



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemkab. Minut

Email: [disdikminut@gmail.com](mailto:disdikminut@gmail.com)

Airmadidi 95371

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**NOMOR : 800 / Disdik / OPS / 201 / XII/2018**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS**

- Membaca : surat permohonan izin penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal **PETRONELA PANTOUW** selaku Kepala **TAMAN KANAK-KANAK SAYANG-SAYANG** tanggal 04 Desember 2018.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survei Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan;  
b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu di beri kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan informal.  
c. bahwa Kepala Dinas bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.  
d. bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK SAYANG-SAYANG**  
Program Pendidikan Non Formal yang dikembangkan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : Patokaan  
Kecamatan : Talawaan  
Kabupaten : Minahasa Utara  
Pemimpin/Penyelenggara : **PETRONELA PANTOUW**  
Pemilik/Penanggung Jawab : Desa Patokaan (PVEK)
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 04 Desember 2018 s/d 04 Desember 2019
- KETIGA : Pemegang izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pada tanggal : 5 Desember 2018.

**Pit. KEPALA DINAS**



Drs. Bernadeth Longdong, S.Pd, M.Pd

**PEMBINA TINGKAT I / IV B**

**NIP. 19611228 198303 2 018**

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsiparis.